



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ajung Anak Cong Sen Kim (Alm.)
Tempat lahir : Sintang
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/2 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 004, RW. 002, Dusun Mangkuk Matai, Desa Anggah Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang
Agama : Buddha
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-18/O.1.14/Eoh.2/05.21 tanggal 10 Agustus 2021, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJUNG Anak CONG SEN KIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Lis Merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008 dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 atas nama ANON;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Lis Merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008 dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 atas nama ANON;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Lis Merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008 dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 STNK atas nama ANON;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Merk Honda;

Dikembalikan pada yang berhak melalui saksi ADVEN DIANTORO;

 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Karisma, warna Hitam Polos, Nomor Polisi KB 4298 CE, Nama Pemilik SUSANTY, Nomor Rangka : MH1JB22145K404196, Nomor Mesin JB22E-1402593, Merk Honda NF125D Karisma;

Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000;- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-18/SKDU/Eoh.2/05/2021 tanggal 3 Juni 2021 sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa AJUNG Anak CONG SEN KIM (Alm) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Rumah Pemotongan Sapi Pasar Flamboyan di Jalan Kapuas Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ dengan Nomor Rangka : MH1JBK119KK642008 dan Nomor Mesin : JBK1E-1638012, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Korban ADVEN DIANTORO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kecamatan Tayan Hulu (Sosok) Kabupaten Sanggau menuju Kabupaten Sintang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam polos dengan Nomor Polisi KB 4298 CE Nomor Rangka : MH1JB22145K404196 Nomor Mesin : JB22E-1402593 Merk Honda NF125 D Karisma. Setibanya Terdakwa di Kabupaten Sekadau sekira pukul 00.00 WIB atau pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 (dini hari), Terdakwa kemudian singgah di Pasar Flamboyan. Lalu sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang tergeletak di atas kursi di pasar tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ dengan Nomor Rangka : MH1JBK119KK642008 dan Nomor Mesin : JBK1E-1638012 sedang terparkir di tempat tersebut, sehingga menimbulkan niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan memasukkannya ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ dengan Nomor Rangka : MH1JBK119KK642008 dan Nomor Mesin : JBK1E-1638012 dan ternyata sepeda motor tersebut hidup. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Kecamatan Tayan Hulu (Sosok) Kabupaten Sanggau dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam polos dengan Nomor Polisi KB 4298 CE Nomor Rangka : MH1JB22145K404196 Nomor Mesin : JB22E-1402593 Merk Honda NF125 D Karisma yang digunakan Terdakwa sebelumnya di Pasar Flamboyan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban ADVEN DIANTORO untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Saksi Korban ADVEN DIANTORO mengalami kerugian ± Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa AJUNG Anak CONG SEN KIM (Alm) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Rumah Pemotongan Sapi Pasar Flamboyan di Jalan Kapuas Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ dengan Nomor Rangka : MH1JBK119KK642008 dan Nomor Mesin : JBK1E-1638012, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Korban ADVEN DIANTORO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kecamatan Tayan Hulu (Sosok) Kabupaten Sanggau menuju Kabupaten Sintang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam polos dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KB 4298 CE Nomor Rangka : MH1JB22145K404196 Nomor Mesin : JB22E-1402593 Merk Honda NF125 D Karisma. Setibanya Terdakwa di Kabupaten Sekadau sekira pukul 00.00 WIB atau pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 (dini hari), Terdakwa kemudian singgah di Pasar Flamboyan. Lalu sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang tergeletak di atas kursi di pasar tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ dengan Nomor Rangka : MH1JBK119KK642008 dan Nomor Mesin : JBK1E-1638012 sedang terparkir di tempat tersebut, sehingga menimbulkan niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan memasukkannya ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ dengan Nomor Rangka : MH1JBK119KK642008 dan Nomor Mesin : JBK1E-1638012 dan ternyata sepeda motor tersebut hidup. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Kecamatan Tayan Hulu (Sosok) Kabupaten Sanggau dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam polos dengan Nomor Polisi KB 4298 CE Nomor Rangka : MH1JB22145K404196 Nomor Mesin : JB22E-1402593 Merk Honda NF125 D Karisma di Pasar Flamboyan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban ADVEN DIANTORO untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Saksi Korban ADVEN DIANTORO mengalami kerugian ± Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adven Diantoro, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi pergi ke tempat kerja Saksi, yakni tempat penjualan ayam milik Aliang yang terletak di Rumah Pemotongan Sapi Pasar Flamboyan, Jalan Kapuas, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-163801 milik Saksi. Setibanya Saksi di Rumah Pemotongan Sapi Pasar Flamboyan, Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di dalam bangunan tempat jualan sayur dan daging dalam keadaan terkunci setang, namun Saksi lupa mencabut kunci kontaknya, sehingga kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut pun tertinggal dan menempel di sepeda motor. Setelah itu, Saksi masuk ke tempat kerja Saksi dan langsung tidur. Pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi bangun untuk bekerja menyiapkan daging ayam yang akan dijual, lalu sekitar pukul 06.00 WIB Aliang menyuruh Saksi untuk membeli sarapan pagi, sehingga Saksi pun pergi ke tempat sepeda motor milik Saksi tersebut diparkirkan dan di tempat itu Saksi tidak dapat menemukan keberadaan sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-163801 milik Saksi tersebut dibeli oleh Saksi dengan cara kredit melalui pembiayaan dari PT Adira dengan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Agustus 2019 dan cicilan per bulan sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan telah dibayar oleh Saksi selama 17 (tujuh belas) bulan dengan lancar, sehingga sisa 19 (sembilan belas) bulan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi di atas;

2. Ruli Febrian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi tiba di Pasar Flamboyan, Jalan Kapuas, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi satu tempat dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ milik Adven Diantoro, di mana pada saat itu Saksi melihat bahwa kunci kontak sepeda motor milik

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adven Diantoro masih tertinggal dan menempel. Kemudian pada pagi harinya, Adven Diantoro tiba-tiba mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dan meminta bantuan Saksi untuk mencari keberadaan sepeda motor miliknya tersebut. Saksi pun mendatangi tempat sepeda motor milik Adven Diantoro terakhir diparkirkan, yakni di dekat sepeda motor milik Saksi, namun sepeda motor milik Adven Diantoro memang sudah tidak ada dan tidak dapat ditemukan, namun Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Karisma warna hitam polos, Nomor Polisi KB 4298 CE yang tidak diketahui oleh Saksi siapa pemiliknya terparkir di tempat di mana sepeda motor milik Adven Diantoro sebelumnya terparkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau menuju Kabupaten Sintang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Karisma warna hitam polos dengan Nomor Polisi KB 4298 CE yang mesinnya sudah macet dan berasap;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa tiba di Kabupaten Sekadau dan Terdakwa pun singgah di warung kopi yang berada di dekat Pasar Sekadau, namun oleh karena pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB warung kopi tersebut sudah tutup, maka Terdakwa berjalan-jalan di sekitar Pasar Sekadau. Ketika Terdakwa sampai di Rumah Pemoangan Sapi Pasar Flamboyan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ sedang terparkir dengan kunci kontaknya yang masih menempel. Seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ tersebut dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Karisma warna hitam polos dengan Nomor Polisi KB 4298 CE yang digunakan oleh Terdakwa tersebut mesinnya sudah macet dan berasap, sehingga tidak akan bisa dipergunakan untuk perjalanan jauh. Terdakwa yang melihat bahwa keadaan sekitar sedang sepi pun segera mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ tersebut, lalu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Karisma warna hitam polos dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KB 4298 CE dan langsung menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ lalu membawanya kabur ke Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Terdakwa pun menginap 1 (satu) malam di Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, lalu melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bengkayang, kemudian ke Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, dan akhirnya kembali lagi ke Kota Singkawang dan di Kota Singkawang inilah, tepatnya di Jalan Pertanian, Gang Alpukat, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ tersebut oleh karena Terdakwa sama sekali tidak mengenal dan mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Karisma warna hitam polos dengan Nomor Polisi KB 4298 CE tersebut merupakan sepeda motor milik seseorang yang biasa dipanggil oleh Terdakwa dengan sebutan Pak De yang dahulu bertempat tinggal di kecamatan Kelam, Kabupaten Sintang, namun saat ini Pak De tersebut sudah pulang ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Anon dari sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dari sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak dari sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Karisma warna hitam polos dengan Nomor Polisi KB 4298 CE, Nomor Rangka MH1JB22145K404196, dan Nomor Mesin JB22E-1402593, atas nama pemilik Susanty;

di mana Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali seluruh barang bukti di atas dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di dalam bangunan tempat jualan sayur dan daging yang terletak di Rumah Pemetongan Sapi Pasar Flamboyan, Jalan Kapuas, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 milik Adven Diantoro yang sedang terparkir tanpa sepengetahuan dan seizin dari Adven Diantoro dengan cara langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut oleh karena kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih menempel;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Adven Diantoro;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Adven Diantoro mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'barang siapa';
2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak';
4. Unsur 'di waktu malam';
5. Unsur 'dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya';
6. Unsur 'dilakukan dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk pada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' pada halaman 54 sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bevoegd*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yakni mengambil (*wegnemen*), di mana yang diambil oleh pelaku tindak pidana adalah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (*eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*);

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mengambil sebagai suatu perbuatan di mana seseorang memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya. S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul '*Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraianannya*' pada halaman 362 mendefinisikan mengambil sebagai memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul '*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*' pada halaman 15 menyatakan bahwa mengambil dapat diartikan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan dalam arti luas, perbuatan mengambil adalah perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 lebih lanjut menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 menyatakan bahwa suatu barang (*eenig goed*) merupakan segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya, termasuk pula binatang. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*' pada halaman 102 menyatakan bahwa dalam pengertian barang termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, yang lahir dari adanya perluasan makna (penafsiran luas/ekstensif) yang digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 23 Mei 1921 (*het elektriciteitsarrest*), serta aliran gas yang menurut Nieuwenhuis dalam disertasinya tahun 1916 merupakan suatu barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya atau ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa, dan dapat dibagi. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, uang giral, data, dan program komputer juga dapat dipandang sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 April 1930, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1933, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 21 Februari 1938, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 27 November 1939, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar Lengkap Pasal demi Pasal pada halaman 250, R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul *'KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya'* pada halaman 376, dan Soenarto Soerodibroto dalam bukunya yang berjudul *'KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad'* pada halaman 224 menyatakan bahwa sesuatu barang tidak hanya terbatas kepada barang yang mempunyai nilai ekonomis saja, akan tetapi juga termasuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan, karcis kereta api yang telah terpakai, sebuah kunci sehingga seseorang dapat memasuki rumah orang lain, sepucuk surat, dan sebagainya, sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan sesuatu barang (*eenig goed*) dalam unsur ini ialah segala sesuatu atau barang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang bahwa, sesuatu barang yang diambil oleh pelaku merupakan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*), yang artinya berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal'* pada halaman 250 ialah barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain. R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul *'KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya'* pada halaman 376 menambahkan bahwa mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di dalam bangunan tempat jualan sayur dan daging yang terletak di Rumah Pemotongan Sapi Pasar Flamboyan, Jalan Kapuas, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 milik Adven Diantoro yang sedang terparkir tanpa sepengetahuan dan seizin dari Adven Diantoro dengan cara langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut oleh karena kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih menempel:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil oleh karena sesuatu barang, yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Adven Diantoro sudah berpindah tempat ke dalam penguasaan Terdakwa secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merujuk kepada apa yang menjadi maksud dari pelaku tindak pidana ketika mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni untuk memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari dengan maksud untuk memiliki (*met het oogmerk om het zich toe te eigenen*) berdasarkan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1930 adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memiliki barang tersebut untuk diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, atau memiliki barang tersebut seolah-olah seperti miliknya sendiri. Termasuk juga apabila seorang pelaku sejak mengambil sesuatu barang itu telah mempunyai maksud untuk memberikannya kepada orang lain sebagaimana termaktub dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 15 November 1937;

Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul '*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*' pada halaman 171 menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin (*willens*) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum. Sementara memiliki dengan melawan hukum berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum*' pada halaman 182 berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, pelaku sudah mengetahui dan sadar (*wetens*) memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa P. A. F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul '*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*' pada halaman 354 sampai dengan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 355 menyatakan bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hak disebut juga dengan istilah melawan hukum (*wederrechtelijk*), di mana perbuatan yang melawan hukum maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagaimana digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911 dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919. Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Asas-Asas Hukum Pidana*' pada halaman 132, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum pidana, namun juga kepatutan, kelaziman, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup di dalam pergaulan masyarakat sebagai satu norma keadilan. Dalam arti yang seluas-luasnya, Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*' pada halaman 11 mendefinisikan perbuatan yang melawan hukum juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
2. Hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*);
3. Kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting van de dader*);
4. Kesusilaan atau kepatutan (*goede zeden*);
5. Sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 milik Adven Diantoro sedang terparkir di dalam bangunan tempat jualan sayur dan daging yang terletak di Rumah Pemotongan Sapi Pasar Flamboyan, Jalan Kapuas, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dengan kunci kontaknya yang masih menempel, seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 milik Adven Diantoro tersebut dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Karisma warna hitam polos dengan Nomor Polisi KB 4298 CE yang digunakan oleh Terdakwa mesinnya sudah macet dan berasap, sehingga tidak akan bisa dipergunakan untuk perjalanan jauh. Terdakwa yang melihat bahwa keadaan sekitar sedang sepi pun segera mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 milik Adven Diantoro tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Karisma warna hitam polos dengan Nomor Polisi KB 4298 CE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Adven Diantoro dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Adven Diantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa maksud dari Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Adven Diantoro di atas ialah untuk dimiliki oleh Terdakwa sebab setelah barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Adven Diantoro di atas berhasil diambil oleh Terdakwa, barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa seolah-olah seperti miliknya sendiri dan perbuatan tersebut pun dilakukan oleh Terdakwa dengan niat dan kesadaran (*willens en wetens*) yang pasti sebab sebelum Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tersebut, yakni pada saat Terdakwa melihat barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Adven Diantoro, yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 milik Adven Diantoro sedang terparkir dengan kunci kontaknya yang masih menempel, seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Adven Diantoro tersebut, serta Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), dan sikap yang baik

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur 'di waktu malam'

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merujuk kepada waktu dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*) oleh pelaku, yakni di waktu malam (*bij nacht*), di mana berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP ialah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit (*de tijd tusschen zonsondergang en zonsopgang*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan mengambil sesuatu barang, *in casu* 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 yang seluruhnya kepunyaan orang lain, *in casu* Adven Diantoro dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit oleh karena sudah menjadi hal yang secara umum diketahui (*notoire feiten*) bahwa sekitar pukul 03.00 WIB di Kabupaten Sekadau matahari pasti belum terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'di waktu malam' telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur 'dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya'

Menimbang, bahwa unsur kelima ini merujuk kepada tempat atau lokasi dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*) oleh pelaku, yakni di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (*in eene woning of op een besloten erf waarop eene woning staat*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah (*woning/huis*) menurut 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)' ialah bangunan untuk tempat tinggal. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal' pada halaman 251 dan P. A. F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul 'Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik' pada halaman 151 menyatakan bahwa sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, termasuk gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk yang terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kereta, perahu, kapal, mobil, dan sebagainya yang dipergunakan sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 251 dan R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul '*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*' pada halaman 379 mendefinisikan pekarangan tertutup (*een besloten erf*) sebagai suatu pekarangan atau dataran tanah yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan/parit, pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan hidup, pagar kawat, tembok, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ke dalam areal pekarangan atau dataran tanah tersebut. Dengan demikian, maka pekarangan tertutup yang ada rumahnya (*een besloten erf waarop eene woning staat*) merupakan suatu pekarangan atau dataran tanah yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan di dalamnya terdapat rumah atau tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan mengambil sesuatu barang, *in casu* 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 yang seluruhnya kepunyaan orang lain, *in casu* Adven Diantoro dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dalam bangunan tempat jualan sayur dan daging yang terletak di Rumah Pemotongan Sapi Pasar Flamboyan, Jalan Kapuas, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa bangunan tempat jualan sayur dan daging yang terletak di Rumah Pemotongan Sapi Pasar Flamboyan, Jalan Kapuas, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau tersebut bukanlah sebuah rumah sebab tempat tersebut tidak dipergunakan untuk berdiam siang-malam dan bukan pula pekarangan tertutup yang ada rumahnya sebab tempat tersebut bukanlah suatu pekarangan atau dataran tanah yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan di dalamnya ada rumah atau tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya' tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kelima tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'barang siapa';
2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';
3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk pada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' pada halaman 54 sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bevoegd*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yakni mengambil (*wegnemen*), di



mana yang diambil oleh pelaku tindak pidana adalah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (*eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*);

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mengambil sebagai suatu perbuatan di mana seseorang memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya. S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul '*Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraianya*' pada halaman 362 mendefinisikan mengambil sebagai memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul '*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*' pada halaman 15 menyatakan bahwa mengambil dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan dalam arti luas, perbuatan mengambil adalah perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 lebih lanjut menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 menyatakan bahwa suatu barang (*eenig goed*) merupakan segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya, termasuk pula binatang. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*' pada halaman 102 menyatakan bahwa dalam pengertian barang termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, yang lahir dari adanya perluasan makna

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



(penafsiran luas/ekstensif) yang digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 23 Mei 1921 (*het elektriciteitsarrest*), serta aliran gas yang menurut Nieuwenhuis dalam disertasinya tahun 1916 merupakan suatu barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya atau ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa, dan dapat dibagi. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, uang giral, data, dan program komputer juga dapat dipandang sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 April 1930, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1933, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 21 Februari 1938, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 27 November 1939, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250, R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul '*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*' pada halaman 376, dan Soenarto Soerodibroto dalam bukunya yang berjudul '*KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*' pada halaman 224 menyatakan bahwa sesuatu barang tidak hanya terbatas kepada barang yang mempunyai nilai ekonomis saja, akan tetapi juga termasuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan, karcis kereta api yang telah terpakai, sebuah kunci sehingga seseorang dapat memasuki rumah orang lain, sepucuk surat, dan sebagainya, sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan sesuatu barang (*eenig goed*) dalam unsur ini ialah segala sesuatu atau barang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang bahwa, sesuatu barang yang diambil oleh pelaku merupakan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*), yang artinya berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 ialah barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain. R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul '*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*' pada halaman 376 menambahkan bahwa mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri,



misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di dalam bangunan tempat jualan sayur dan daging yang terletak di Rumah Pemotongan Sapi Pasar Flamboyan, Jalan Kapuas, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 milik Adven Diantoro yang sedang terparkir tanpa sepengetahuan dan seizin dari Adven Diantoro dengan cara langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut oleh karena kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih menempel:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil oleh karena sesuatu barang, yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Adven Diantoro sudah berpindah tempat ke dalam penguasaan Terdakwa secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merujuk kepada apa yang menjadi maksud dari pelaku tindak pidana ketika mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni untuk memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari dengan maksud untuk memiliki (*met het oogmerk om het zich toe te eigenen*) berdasarkan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1930 adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memiliki barang tersebut untuk diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, atau memiliki barang tersebut seolah-olah seperti miliknya sendiri. Termasuk juga apabila seorang pelaku sejak mengambil sesuatu barang itu telah mempunyai maksud untuk memberikannya kepada



orang lain sebagaimana termaktub dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 15 November 1937;

Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul '*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*' pada halaman 171 menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin (*willens*) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum. Sementara memiliki dengan melawan hukum berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum*' pada halaman 182 berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, pelaku sudah mengetahui dan sadar (*wetens*) memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa P. A. F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul '*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*' pada halaman 354 sampai dengan halaman 355 menyatakan bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hak disebut juga dengan istilah melawan hukum (*wederrechtelijk*), di mana perbuatan yang melawan hukum maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagaimana digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911 dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919. Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Asas-Asas Hukum Pidana*' pada halaman 132, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum pidana, namun juga kepatutan, kelaziman, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup di dalam pergaulan masyarakat sebagai satu norma keadilan. Dalam arti yang seluas-luasnya, Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*' pada halaman 11 mendefinisikan perbuatan yang melawan hukum juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan:

6. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
7. Hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*);
8. Kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting van de dader*);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kesusilaan atau kepatutan (*goede zeden*);
10. Sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 milik Adven Diantoro sedang terparkir di dalam bangunan tempat jualan sayur dan daging yang terletak di Rumah Pemotongan Sapi Pasar Flamboyan, Jalan Kapuas, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dengan kunci kontaknya yang masih menempel, seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 milik Adven Diantoro tersebut dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Karisma warna hitam polos dengan Nomor Polisi KB 4298 CE yang digunakan oleh Terdakwa mesinnya sudah macet dan berasap, sehingga tidak akan bisa dipergunakan untuk perjalanan jauh. Terdakwa yang melihat bahwa keadaan sekitar sedang sepi pun segera mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 milik Adven Diantoro tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Karisma warna hitam polos dengan Nomor Polisi KB 4298 CE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Adven Diantoro dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Adven Diantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa maksud dari Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Adven Diantoro di atas ialah untuk dimiliki oleh Terdakwa sebab setelah barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Adven Diantoro di atas berhasil diambil oleh Terdakwa, barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa seolah-olah seperti miliknya sendiri dan perbuatan tersebut pun dilakukan oleh Terdakwa dengan niat dan kesadaran

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*willens en wetens*) yang pasti sebab sebelum Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tersebut, yakni pada saat Terdakwa melihat barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Adven Diantoro, yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012 milik Adven Diantoro sedang terparkir dengan kunci kontaknya yang masih menempel, seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Adven Diantoro tersebut, serta Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), dan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ketiga dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka selanjutnya terhadap unsur 'barangsiapa' dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa subyek hukum tersebut ialah Terdakwa Ajung Anak Cong Sen Kim (Alm.) yang ternyata identitasnya ketika ditanyakan di persidangan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Ajung Anak Cong Sen Kim (Alm.) dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012;
- 1 (satu) buah kunci kontak dari sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Maret 2021 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan barang kepunyaan orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, serta telah pula diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adven Diantoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Anon dari sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dari sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012;

yang telah disita dari Saksi Adven Diantoro berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Maret 2021 namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dipergunakan sebagai alat atau media untuk melakukan kejahatan dan juga bukan merupakan hasil dari kejahatan, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adven Diantoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Karisma warna hitam polos dengan Nomor Polisi KB 4298 CE, Nomor Rangka MH1JB22145K404196, dan Nomor Mesin JB22E-1402593, atas nama pemilik Susanty;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Maret 2021 namun oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan ataupun hasil dari kejahatan, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Adven Diantoro;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ajung Anak Cong Sen Kim (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ajung Anak Cong Sen Kim (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian' sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Anon dari sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dari sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012;

- 1 (satu) buah kunci kontak dari sepeda motor merek Honda model Revo warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KB 5965 VJ, Nomor Rangka MH1JBK119KK642008, dan Nomor Mesin JBK1E-1638012;

dikembalikan kepada Saksi Adven Diantoro;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda model Karisma warna hitam polos dengan Nomor Polisi KB 4298 CE, Nomor Rangka MH1JB22145K404196, dan Nomor Mesin JB22E-1402593, atas nama pemilik Susanty;

dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh John Christian Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H.

ttd

Dian Anggraini, S.H., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratmin

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Sag